



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG**

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan variannya (termasuk *Omicron*) di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota;  
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;  
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;  
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;  
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;  
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;  
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;  
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

a. Level 1 pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kabupaten Temanggung;
- 2) Kabupaten Kudus;
- 3) Kota Semarang;
- 4) Kota Salatiga;
- 5) Kabupaten Kendal;
- 6) Kabupaten Semarang;
- 7) Kabupaten Jepara;
- 8) Kabupaten Grobogan;
- 9) Kabupaten Blora;
- 10) Kabupaten Batang; dan
- 11) Kabupaten Demak.

b. Level 2 pada 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kabupaten Wonosobo;
- 2) Kabupaten Wonogiri;
- 3) Kabupaten Tegal;
- 4) Kabupaten Sukoharjo;
- 5) Kabupaten Sragen;
- 6) Kabupaten Rembang;
- 7) Kabupaten Purworejo;
- 8) Kabupaten Purbalingga;
- 9) Kabupaten Pemalang;
- 10) Kabupaten Pati;
- 11) Kabupaten Magelang;
- 12) Kota Surakarta;
- 13) Kota Pekalongan;
- 14) Kota Magelang;
- 15) Kabupaten Klaten;
- 16) Kabupaten Kebumen;
- 17) Kabupaten Karanganyar;
- 18) Kabupaten Cilacap;
- 19) Kabupaten Banyumas;
- 20) Kabupaten Banjarnegara;
- 21) Kabupaten Pekalongan;
- 22) Kabupaten Brebes; dan
- 23) Kabupaten Boyolali.

c. Level 3 pada 1 (satu) Kota yaitu:

- 1) Kota Tegal.

Agar:

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal **8 Pebruari 2022 sampai dengan 14 Pebruari 2022** sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab melalui penerbitan pedoman pelaksanaan kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin anggota masyarakat guna menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal, utamanya lansia dan kelompok rentan lainnya, serta mengupayakan secara maksimal pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6 (enam) sampai 11 (sebelas) tahun serta pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Dosis Lanjutan (*booster*) untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan yang secara teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan TNI/Polri dalam pemenuhan vaksinator dan kebutuhan logistiknya.

3. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), baik tingkat PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan tinggi, sesuai dengan perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing dan mempertimbangkan untuk penghentian sementara kegiatan PTM atau pengaturan yang lebih mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; khususnya penggunaan masker dan menjaga jarak baik dalam kelas maupun diluar kelas serta melakukan tes swab baik antigen atau NAAT/PCR kepada guru dan murid secara periodik dan percepatan pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat.
4. memberlakukan ketentuan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) di sektor pemerintahan sebagai berikut:
  - a. pada Kabupaten/Kota Level 2:
    - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor non esensial memberlakukan 50% *Work From Office* (WFO);
    - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial memberlakukan 75% *Work From Office* (WFO);
    - 3) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal).
  - b. pada Kabupaten/Kota Level 1:
    - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor non esensial memberlakukan 75% *Work From Office* (WFO);
    - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial memberlakukan 100% *Work From Office* (WFO);
    - 3) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal).

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, membatasi perjalanan keluar daerah dan memastikan sudah dilakukan vaksinasi serta perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai/karyawan yang dalam teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani;
5. Melakukan input data setiap hari secara langsung:
  - a. hasil pelaksanaan vaksinasi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan bersama TNI, POLRI atau Komunitas pada aplikasi "P-CARE";
  - b. realisasi stok dan penggunaan vaksin pada aplikasi "SMILE" yang akan dipertimbangkan oleh Gubernur sebagai dasar percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten/Kota;

6. mengoptimalkan anggaran pada APBD masing-masing dalam rangka percepatan vaksinasi dan memperkuat pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi) di Daerah;
7. PPKM agar dilaksanakan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan Forkopimda dalam hal:
  - a. melakukan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. memastikan ketersediaan ruang perawatan isolasi termasuk ICU di Rumah Sakit di Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan karantina terpusat di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota dengan prosedur operasi yang terstandar termasuk menjamin ketersediaan obat dan oksigen serta petugas kesehatan atau tenaga lain yang telah dilatih dan diberi kewenangan;
  - c. memastikan kondisi BOR setiap Rumah Sakit di Kabupaten/Kota; dan mengambil langkah-langkah penambahan tempat apabila BOR sudah mencapai 50% atau lebih.
  - d. melaksanakan tracing dan testing, secara optimal baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat umum sebagai bagian dari penemuan kasus secara dini dan tindakan meminimalisir penyebaran;
  - e. melakukan rekayasa lalu lintas, pembatasan jam operasional serta operasi yustisi terhadap kegiatan operasional sektor perdagangan, esensial, non esensial dan kritikal serta perilaku masyarakat dalam menaati protokol kesehatan;
  - f. Melakukan pengaturan dan pengawasan tempat-tempat umum khususnya obyek wisata, daerah tujuan wisata, pusat perbelanjaan terhadap penerapan protokol kesehatan dan kepastian penggunaan aplikasi peduli lindungi di semua tempat tersebut oleh pengelola maupun pengunjung.
8. meningkatkan sosialisasi dan implementasi aplikasi peduli lindungi secara intensif khususnya pada instansi pemerintahan dan/atau swasta, sektor usaha esensial, non esensial dan kritikal untuk memonitor dan mengendalikan kasus *Covid-19* pada sektor-sektor usaha tersebut;
9. dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan *Covid-19* di wilayah Kabupaten/Kota agar menugaskan:
  - a. Kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk:
    - 1) meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 (lima belas) orang pada setiap kasus baru dan memastikan percepatan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan minimal 30% dari hasil contact tracing;
    - 2) memastikan distribusi vaksin dengan sistem "Rantai Dingin" sesuai ketentuan untuk menjaga mutu vaksin;
    - 3) memastikan pelaksanaan vaksinasi baik vaksinasi pertama, kedua dan boster kepada kelompok rentan khususnya lanjut usia, disabilitas, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya;

- 4) memastikan tidak ada vaksin kedaluwarsa di semua tempat fasilitas pelayanan atau gudang penyimpanan dengan cara pengaturan jadwal dan kelompok sasaran secara maksimal.
  - 5) memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk secara tertib dan *real time* memasukkan data – data pelayanannya dengan menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan, terutama data kasus konfirmasi Covid-19 diinput pada aplikasi Corona Jateng yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *Allrecord* TC-19.
  - 6) Memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya khususnya yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan melaksanakan pelacakan kontak serta pemantauan pada kasus positif covid yang melakukan isolasi mandiri dan isolasi terpusat.
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan ASN dan Non ASN di luar Dinas Kesehatan guna membantu Fasyankes dalam menginput data pelaksanaan vaksinasi secara *real time* pada aplikasi “P-CARE” dan “SMILE”.
- c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali dan memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa/kelurahan dalam memantau perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri khususnya tingkat kerentanan dan kondisi kesehatannya bekerjasama dengan aparat TNI, POLRI, Dinas Kesehatan dan Desa/Kelurahan;
- d. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota agar meningkatkan kegiatan patroli bersama TNI, Polri dan instansi terkait lainnya melalui pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 khususnya aktivitas PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat perdagangan, daya tarik wisata, maupun fasilitas publik lainnya dalam rangka mengendalikan euforia perilaku masyarakat akibat perbaikan level Kabupaten/Kota;
- e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar Kabupaten/Kota untuk menginisiasi:
- 1) pembentukan ‘*Polisi Covid*’ berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep “eling lan ngelingke” kepada masyarakat;
  - 2) pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun diluar pasar, yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh beberapa

- Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pasar di masa pandemi;
- 3) mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia di pasar untuk dilakukan vaksinasi;
  - 4) berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan;
- f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota:
- 1) melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan perkembangan kriteria harian level wilayah Kabupaten/Kota;
  - 2) teknis pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sektor esensial, non esensial dan kritikal mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022.
- g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota untuk:
- 1) memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM mendapatkan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
  - 2) mendorong pelaksanaan gerakan peningkatan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di sektor riil dengan cara membeli/belanja/jajan produk UMK (kuliner, fashion, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain) baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diberikan kepada warga yang membutuhkan;
- h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dan pemantuan realisasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan unsur TNI/Polri secara efektif dan tepat sasaran;
- i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Pendidikan serta Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendataan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi anak-anak yang kehilangan orang tua serta memerlukan biaya hidup dan biaya Pendidikan;

- j. Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan dan kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang.
10. Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pengenaan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 - Pasal 218;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing; dan
  - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
12. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulans, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O<sub>2</sub>) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, jogo tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;
13. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 8 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI



TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.